



**BUPATI BIMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BIMA**  
NOMOR : 188.45/ 004/07.3 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH KABUPATEN BIMA SEBAGAI SATUAN KERJA PENGELOLA**  
**KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI BIMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Bima  
pada tanggal : 04 - 01 - 2021

**BUPATI BIMA,**

Ttd.

**Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**AMAR MARUF**  
NIP.196603111993031007